



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

Nurmadi bin Sarmani, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 24 September 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di rumah saudara a.n. Bapak Suwandi di Jalan Lurah Gang Kebon Terong No. 115/B, RT 003 RW 003, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Wiwi Widania binti Damu Wasito, tanggal lahir Cimahi, 31 Juli 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tegal Kawung No. 13, RT 002 RW 008, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan berstatus janda dan duda, sebagaimana dalam

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0472/074/V/2014 tanggal 27 Juli 2022;

2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat tempramental, yakni ketika bertengkar Termohon seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti memukul Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan hal tersebut di depan keluarga Pemohon, Komunikasi antara Termohon dan keluarga Pemohon kurang bisa terjalin dengan baik;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan, terhitung sejak bulan April 2022 Pemohon meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon .
9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurmadi bin Sarmani) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwi Widania binti Damu Wasito);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga untuk keharmonisan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Machbub) tanggal 10 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui dalil dalil permaohonan Pemohoan pada point 1, 3 dan dalil pada pont 4;
- Termohon menolak dalil dalil permohonan Pemohon pint 2.5 sampai dengan dengan point 7dengan uraian sebagai berikut:

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di Cangkorah Batujajar, bandung Barat, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tegal Kawung, Desa Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Pemohon dan Termohon baru tinggal di Desa Cangkorah (rumah kontrakan) selama 5 bulan terakhir ini;
- 2.2. point 5.1 tidak benar, karena Termohon tidak mempunyai sifat tempramen, pada kenyataannya Pemohon yang pernah mau memukul Termohon, namun oleh karena Termohon selalu pasang wajah Termohon maka Pemohon tidak jadi memukul Termohon, dan mengenai kekerasan fisik yang dituduhkan Pemohon itu tidak benar karena ketika ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 2022, ketika kakak ipar Termohon ingin meleraikan Pemohon tidak terima maka Termohon tanpa sengaja mencakar leher Pemohon;
- 2.3. point 7 tidak benar karena Termohon pernah menawarkan Pemohon untuk meminta bantuan keluarga Termohon namun Pemohon menolak dengan alasan tidak penting;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon/ Penggugat rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon /Penggugat rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) perhari;
- b. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Pemohon menolak dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi segala tuntutan Termohon baik yang mengenai nafkah iddah maupun mt'ah, karena Pemohon tidak bekerja, dan saat Pemohon meninggalkan rumah bersama Pemohon tidak

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa apapun barang milik bersama, sementara aset kerja Pemohon yang ada di rumah telah dijual oleh Termohon begitupula Sim motor dan sim mobil telah diambil Termohon;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 31 Oktober 2022, sebagai berikut

- Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon membantah dalil dalil replik Pemohon, dan tetap mempertahankan dalil dalil bantahannya dan tidak keberatan cerai dari Pemohon;

- Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan sebagaimana dalam dalil jawabannya karena Termohon mengetahui Pemohon sanggup membayarnya oleh krena setahu Termohon Pemohon setelah meninggalkan rumah telah mendapatkan pekerjaan baru yaitu di Toko mainan yang bernama Agil Toys, beralamat di Jln Amir Mahmud dengan upah bersih yang didapat Pemohon sebesar Rp.3.800.000,- perbulan, sementara untuk makan, rokok dan tempat tinggal ditanggung oleh pemilik toko, selain itu Pemohon memiliki upah lain sebesar Rp.100.000,- perhari, mengenai sim motor dan mobil yang dikatakan Pemohon itu adalah sebenarnya milik Termohon yang dibeli Termohon dari hasil jual tanah milik Termohon yang dibeli Termohon bukan dari hasil jerih payah usaha Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0472/074/V/2014/13/II/2003, tanggal 27 Juli 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi bukti P.1;

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, diberi tanda bukti P.2;

2. Saksi

1. **Suwandi bin Carnita**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lurah Gang Kebon Terong No.115B Rt.03 Rw.03 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki sifat tempramental, yakni ketika bertengkar Termohon seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti memukul Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan hal tersebut di depan keluarga Pemohon, Komunikasi antara Termohon dan keluarga Pemohon kurang bisa terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sampai sekarang;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Ade Supriatna bin Sanjaya, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cipedung Rt.004 Rw.001 Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Dengan ini memberikan keterangan di bawah sumpah, menurut agama islam sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki sifat tempramental, yakni ketika bertengkar Termohon seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti memukul Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan hal tersebut di depan keluarga Pemohon, Komunikasi antara Termohon dan keluarga Pemohon kurang bisa terjalin dengan baik;
- bahwa setahu saksi kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan April 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan didepan Notaris yang isinya Termohon bersedia diceraikan Pemohon apabila harta Pemohon diatas namakan Termohon
- bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil karena masing masing pihak mempunyai cara sendiri sendiri dalam menyelesaikan masalah dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti saksinya yang bernama:

1. Titin Supriatin binti Damu Wasito, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kp. Tegal Kawung No.65 Rt.02 Rw.08 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cecok dan selisih paham, saksi hanya pernah melihat ada pertengkaran kecil yang tidak terlalu berbahaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon bicara Pemohon ingin menceraikannya, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun dari sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai dari keluarga dan ketika keluarga Termohon ingin melakukan perdamaian Termohon melaporkan Pemohon tidak merespon dan menyatakan hal itu tidak penting;
- Bahwa saksi akan berusaha melakukan upaya damai antara Pemohon dan termohon dan mohon diberi waktu;

2. Nandang Rahmat bin Suganda, umur 60, agama Islam. Pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kp. Tegal Kawung No.62 Rt.02 Rw.08 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cecok dan selisih paham, saksi hanya pernah melihat ada pertengkaran kecil yang tidak terlalu berbahaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon bicara Pemohon ingin menceraikannya, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun dari sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai dari keluarga dan ketika keluarga Termohon ingin melakukan perdamaian Termohon melaporkan Pemohon tidak merespon dan menyatakan hal itu tidak penting;
- Bahwa saksi akan berusaha melakukan upaya damai antara Pemohon dan termohon dan mohon diberi waktu;

Bahwa setelah diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai di luar sidang, ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua saksi Termohon tidak hadir, sehingga majelis berkesimpulan bahwa perdamaian di luar sidang tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang Drs. Machbub, (Mediator pada Pengadilan Agama Kota Cimahi). Dan berdasarkan laporan dari mediator tentang hasil mediasi tersebut, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai serta dalam repliknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramental, yakni ketika bertengkar Termohon seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti memukul Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan hal tersebut di depan keluarga Pemohon, Komunikasi antara Termohon dan keluarga Pemohon kurang bisa terjalin dengan baik, akibatnya pada bulan April 2022, antara Pemohon pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan dan bahkan pisahnya tempat tinggal hal ini bukan disebabkan oleh Termohon karena yang sebenarnya pernah melakukan kekerasan adalah Pemohon sendiri yang oernah mau memukul Termohon namun tidak jadi dilakukan karena Termohon sudah menyodorkan wajah Termohon lebih dahulu sehingga Pemohon tidak jadi

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Termohon, dan mengenai kekerasan yang dilakukan Termohon itu diluar kesadaran Termohon karena saat Pemohon dan Termohon bertengkar kakak Termohon ingin meleraikan namun Pemohon tidak terima maka tanpa sengaja Termohon mencakar leher Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 120 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun setelah itu sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang memiliki sifat temperamental, yakni ketika bertengkar Termohon seringkali berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti memukul Pemohon, bahkan Termohon berani melakukan hal tersebut di depan keluarga Pemohon, Komunikasi antara Termohon dan keluarga Pemohon kurang bisa terjalin dengan baik, yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal sejak bulan April 2022, maka akibat dari itu pemohon merasa tidak nyaman dan memilih cerai dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan bukti bukti yang diajukannya Majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak menginginkan perceraian namun Termohon menyatakan bersedia cerai dari Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pada bagian ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan konvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi, Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi diajukan dalam proses jawab menjawab oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan gugatan tentang hak nafkah iddah dan mut'ah, namun Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dengan alasan Tergugat rekonvensi sudah tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, namun Penggugat rekonvensi tetap menuntut dengan alasan setelah perginya Tergugat dari rumah bersama Tergugat

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah mendapatkan pekerjaan di toko mainan Agil Toys, dengan penghasilan bersih Rp.3.800.000 perbulan diluar biaya makan, rokok dan tempat tinggal, Tergugat rekonvensi juga telag mendapatkan upah lainnya sebesar Rp.100.000,0 perhari, untuk itu Penggugat rekonvensi tetap menuntut nafkah terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a & b) menjelaskan bahwa

“bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan :

- a. Mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat yang saat ini sedang tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan berdasarkan pernyataannya yang diketahui oleh Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang menyatakan Tergugat rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dikuatkan pula dengan keterangan saksi saksinya bahwa Tergugat rekonvensi untuk saat ini tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dipungkiri bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ba'da dukhul, dengan demikian Majelis berpendapat secara eks officio, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai suami yang menceraikan Penggugat rekonvensi tetap dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 2.5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut majelis berpendapat bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah setia mendampingi Tergugat rekonvensi dan berpisahanya tempat tinggal bukan karena Penggugat yang pergi akan tetapi Tergugat rekonvensi yang meninggalkan Penggugat rekonvensi dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak dikategorikan sebagai wanita nusyuz, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan, namun majelis mempertimbangkan bahwa nafkah selama iddah

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.5000.000,-(Lima Juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat telah dikabulkan maka majelis memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat rekonsensi tersebut nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan, yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nurmadi bin Sarmani) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwi Widania binti Damu Wasito) di depan Sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 2.2. Nafkah selama iddah 5000.000,- (Lima juta rupiah);

Pembayaran nafkah dan mut'ah tersebut harus dilakukan sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. Mochamad Sumantri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	770.000,00

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 1025/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)